

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

FORMAT A



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN

TIYUH

Jln.....Tiyuh..... Kecamatan

BERITA ACARA RAPAT

NOMOR : /BA/..... /.....-...../...../20.....

TENTANG

HASIL MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

TIYUH.....KECAMATAN.....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TAHUN 20.....

Pada hari tanggal bulan tahun bertempat di Balai Tiyuh, Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengadakan rapat pembentukan panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh.

Rapat dihadiri oleh Kepala Tiyuh, Ketua BPT dan Anggota, Perangkat Tiyuh, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

Dalam rapat tersebut, diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut:

- Menyepakati Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan TiyuhKecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 20..... dengan menetapkan struktur Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara rapat Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh Kecamatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 20....., yang selanjutnya dapat digunakan untuk sebagaimana mestinya.

Tiyuh,20...

KEPALA TIYUH.....,

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA RAPAT:

NOMOR : /..... /TUBABA/20.....

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH, TIYUH..... KECAMATAN.....KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 20.....



SUSUNAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUH.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 20.....

Penanggung jawab	:	Kepalo Tiyuh.....
Ketua	:
Sekretaris	:
Bendahara	:
Seksi Pendaftaran Pemilih	:	Kepala Seksi :..... Anggota : 1. 2. 3. dst
Seksi Umum dan Perlengkapan	:	Kepala Seksi :..... Anggota : 1. 2. 3. dst.
Seksi Konsumsi	:	Kepala Seksi :..... Anggota : 1. 2. 3. dst.

KEPALO TIYUH.....,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN

TIYUH

Jln..... Tiyuh..... Kecamatan

DAFTAR HADIR

Rapat : Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPT tahun 20....

Tiyuh :

Kecamatan :

Kabupaten : Tulang Bawang Barat

Tgl/bln/tahun : 20.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6	Dst.		6

Tiyuh....., 20.....

KEPALO TIYUH.....,

.....



KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KEPALO TIYUH

NOMOR :/...../...../TUBABA/...../20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
 TIYUH.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 TAHUN 20.....

KEPALO TIYUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2019 tentang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh, perlu menetapkan Keputusan Kepala Tiyuh tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 50);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPT (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Tiyuh Kecamatan Nomor: Tanggal tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh tahun 20.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALO TIYUH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH.

KEDUA : Membentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. menyusun dan menetapkan tata tertib pengisian BPT;
- b. menentukan jumlah anggota BPT;
- c. menyusun Rencana Anggaran Biaya;
- d. menyusun jadwal tahapan kegiatan;
- e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon mulai dari tingkat Suku ;
- f. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
- g. menetapkan calon yang memenuhi persyaratan untuk dipilih melalui mekanisme musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung;
- h. menentukan mekanisme pengisian keanggotaan BPT;
- i. melaksanakan musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung;
- j. membuat Berita Acara rapat musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung yang diketahui Kepala Tiyuh; dan
- k. melaporkan hasil pengisian keanggotaan BPT kepada Kepala Tiyuh untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh bertanggung jawab kepada Kepala Tiyuh.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh (APB Tiyuh) Tahun Anggaran 20.....

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal 20.....

KEPALA TIYUH,

.....

Tembusan :

1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Tulang Bawang Barat di Panaragan ;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Tulang Bawang Barat di Panaragan;
4. Camat di

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALO TIYUH

NOMOR :...../...../...../TUBABA/...../20.....

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN TIYUH KECAMATAN..... KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT TAHUN 20.....

- Penanggung jawab : Kepala Tiyuh.....
- Ketua :
- Sekretaris :
- Bendahara :
- Seksi Pendaftaran Pemilih : Kepala Seksi :.....
Anggota :
1.
2.
3. dst

- Seksi Umum dan : Kepala Seksi :.....
Perlengkapan Anggota :
1.
2.
3. dst.

- Seksi Konsumsi : Kepala Seksi :.....
Anggota :
1.
2.
3. dst.

Ditetapkan di
pada tanggal 20.....

KEPALO TIYUH,

.....

PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

A. PEDOMAN KOP SURAT

1. Kop Surat Panitia Pengisian anggota BPT ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - (1) Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA pengisian anggota BPT".
 - (2) Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok: "TIYUH...KECAMATAN..."
 - (3) Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT".
 - (4) Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : "Sekretariat :..... {ditulis alamat kantor sekretariat panitia} Telp..... Kode Pos..... "
 - (5) Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat"di beri garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia pengisian BPT ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.
4. Contoh bentuk kop surat Panitia Pengisian anggota BPT dan penandatanganannya selengkapya sebagai berikut:

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
 TIYUH..... KECAMATAN.....
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 Sekretariat: (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..... kode pos.....



PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
 TIYUH..... KECAMATAN.....
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua

Sekretaris

(Stempel Panitia)

B. PEDOMAN STEMPEL

- a. Stempel Panitia pengisian anggota BPT berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : ±2,5 Cm x 5,5 Cm.
- b. Isi Tulisan :
 - a. baris pertama : "PANITIA"
 - b. baris kedua : "PENGISIAN ANGGOTA BPT"
 - c. baris ketiga : "TIYUH..... KECAMATAN..... "
 - d. baris keempat : "KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT"
 - e. tinta yang digunakan berwarna ungu.
 - f. contoh bentuk stempel Panitia Pengisian anggota BPT sebagai :

PANITIA
 PENGISIAN ANGGOTA BPT
 TIYUH.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 TAHUN 20....

C. PEDOMAN SAMPUL SURAT

a. Sampul surat Panitia Pengisian anggota BPT berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.

b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut:

- (1) Baris pertama : "PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
- (2) Baris kedua : "TIYUH..... KECAMATAN.....
- (3) Baris ketiga : "KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
- (4) Baris keempat : "Sekretariat: "
- (5) Baris kelima : Garis ganda tebal.

c. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.

d. Contoh sampul :

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT TIYUH..... KECAMATAN..... KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Sekretariat :	
Nomor :	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Dibubuhi stempel</div>	Kepada : Yth..... Di

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH.....KECAMATAN.....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat: Jln..... Tiyuh.....TelpKode Pos.....

BERITA ACARA
PENETAPAN MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPT
Nomor:/...../...../ TUBABA/20....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... , jam..... Wib. Sampai dengan jam..... WIB. Panitia Pengisian anggota BPT Tiyuh....., Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengadakan rapat musyawarah dengan Kepala Tiyuh, Anggota BPT serta para tokoh masyarakat Tiyuh membahas mekanisme pengisian anggota BPT Tiyuh..... Kecamatan.....

Setelah dilakukan diskusi dan musyawarah disepakati bahwa mekanisme proses pengisian anggota BPT Tiyuh..... adalah dengan cara **(Pemilihan langsung/Musyawah Perwakilan *)**.

Bukti rapat musyawarah sebagaimana daftar hadir peserta rapat terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,20.....
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

- * di isi sesuai yang ditetapkan

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretariat: Jln..... Tiyuh.....TelpKode Pos.....

DAFTAR HADIR

Rapat : Penetapan Mekanisme Pengisian Anggota BPT
Tiyuh :
Kecamatan :
Kabupaten : Tulang Bawang Barat
Tgl/bln/tahun : 20.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6	Dst.		6

Tiyuh....., 20.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH.....
KETUA,

.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUHKECAMATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUHKECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR :...../...../...../...../...../20.....
TENTANG
PENETAPAN MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH..... KECAMATANKABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT,

- Menimbang : a. bahwa setelah diselenggarakannya rapat musyawarah dengan Pemerintah Tiyuh dan para tokoh masyarakat, BPT serta Panitia Pengisian Anggota BPT tiyuh yang membahas mekanisme proses pengisian anggota BPT Tiyuh..... Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka telah disepakati mekanismenya menggunakan **pemilihan langsung / musyawarah perwakilan (dipilih salah satu)**;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPT tentang mekanisme Pengisian Anggota BPT Tiyuh..... Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 11);

14 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengisian dan
Pemberhentian Anggota BPT (Berita Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mekanisme proses pengisian anggota Badan
Permasyarakatan Tiyuh (BPT) Tiyuh.....
Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang Barat
dengan cara **(pemilihan langsung/musyawarah Perwakilan)**.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUHKECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KETUA

Cap/ttd

.....

BERITA ACARA
 PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK MEMILIH ANGGOTA BPT
 DARI UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN
 WILAYAH SUKU.....TIYUH..... KECAMATAN.....
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 TAHUN 20.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Musyawarah Suku guna menetapkan Perwakilan Pemilih untuk Untuk Memilih Anggota BPT dari Unsur Keterwakilan Perempuan , Musyawarah dihadiri oleh :

1. Kepala Suku
2. Ketua Rukun Tetangga;
3. Unsur Perempuan Rukun Tetangga
4. Unsur Perempuan Rukun Tetangga

Dalam Musyawarah tersebut ditetapkan Perwakilan Pemilih untuk mewakili Sukudalam pemilihan Anggota BPT dari unsur perempuan sebagai berikut :

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	PERWAKILAN UNSUR
1.			(Perwakilan Perempuan)
2.			(Perwakilan Perempuan)
3.	dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,

KEPALA SUKU

.....

Catatan : dilengkapi daftar hadir

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretariat: Jln..... Tiyuh.....TelpKode Pos.....

BERITA ACARA
PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK MEMILIH ANGGOTA BPT
BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
Nomor:/...../...../ TUBABA/20....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan rapat guna menetapkan Perwakilan Pemilih Untuk Memilih Anggota BPT Tiyuh.....Kecamatan..... dari Unsur Keterwakilan Perempuan, Musyawarah dihadiri oleh :

1. Kepala Tiyuh;
2. Unsur Perempuan dari Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh;
3. Tokoh Perempuan Tiyuh.

Dalam Musyawarah tersebut ditetapkan Perwakilan Pemilih untuk perempuan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,20.....
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Catatan : dilengkapi daftar hadir

LAMPIRAN :
 BERITA ACARA RAPAT
 NOMOR :...../...../...../...../...../20.....
 TENTANG PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK MEMILIH ANGGOTA
 BPT DARI UNSUR KETERWAKILAN PEREMPUAN
 TIYUH.....KECAMATAN.....KABUPATEN TULANG BAWANG
 BARAT TAHUN 20.....

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	ALAMAT	PERWAKILAN UNSUR PEREMPUAN
1.				PKK
2.				LPM
3.				Karang Taruna/Pemuda
				kelompok tani;
				kelompok pengrajin;
				kelompok nelayan;
				tokoh agama;
				tokoh pendidikan;
				pemerhati masalah sosial; dan/atau
				kelompok seni budaya
				Perempuan Wilayah Pemilihan
	dst			Perempuan Wilayah Pemilihan

.....,20.....
 PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
 TIYUH.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
 TIYUH.....KECAMATAN.....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat: Jln..... Tiyuh.....TelpKode Pos.....

Nomor :/...../TUBABA/20.... Kepada20....
 Sifat : Penting Yth. Sdr.
 Lampiran : - (Perwakilan Perempuan dari
 Unsur)
 Perihal : UNDANGAN di

.....

Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Anggota BPT Tiyuh Kecamatan Dari Unsur Keterwakilan Perempuan Periodes.d.....yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
 Tanggal :
 Waktu : s/d..... WIB
 Tempat :
 Catatan : Undangan tidak boleh diwakilkan

Demikian untuk menjadikan maklum

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
 TIYUH.....
 KECAMATAN
 KETUA,

.....

TANDATERIMA

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Anggota BPT dari Unsur Keterwakilan Perempuan Tiyuh..... KecamatanPeriode.....s.d.....

Nama :
 Unsur : Yang menerima
 Keterwakilan
 Perempuan
 Alamat :

.....
 Nama terang

BERITA ACARA

FORMAT J

PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK MEMILIH ANGGOTA BPT
 BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH
 WILAYAH RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH PEMILIHAN SUKU.....
 TIYUH..... KECAMATAN.....
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 TAHUN 20.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Musyawarah Rukun Tetangga guna menetapkan Perwakilan Pemilih untuk Untuk Memilih Anggota BPT dari Unsur Keterwakilan wilayah dalam wilayah Pemilihan Suku.....Rukun Tetangga....., Musyawarah dihadiri oleh :

1. Kepalo Suku.....:
2. Ketua Rukun Tetangga...;
3. anggota Rukun Tetangga
4. Unsur Masyarakat;
5. Unsur Perempuan.

Dalam Musyawarah tersebut ditetapkan Perwakilan Pemilih untuk memilih anggota BPT berdasarkan keterwakilan wilayah dalam wilayah pemilihanSuku.....Rukun Tetangga sebagai berikut :

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	PERWAKILAN UNSUR
1.			Ketua RT
2.			Unsur Pemuda
3.			kelompok tani;
4.			kelompok pengrajin;
5.			kelompok nelayan;
6.			tokoh agama;
7.			tokoh pendidikan;
8.			pemerhati masalah sosial; dan/atau
9.			Perwakilan Perempuan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALO SUKU

.....,,
 KETUA RUKUN TETANGGA

.....

.....

Catatan : dilengkapi daftar hadir

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretariat: Jln..... Tiyuh.....TelpKode Pos.....

BERITA ACARA
PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK MEMILIH ANGGOTA BPT
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH
DALAM WILAYAH PEMILIHANSUKU.....
Nomor:/...../...../ TUBABA/20....

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan rapat guna menetapkan Perwakilan Pemilih Untuk Memilih Anggota BPT Tiyuh.....Kecamatan..... dari Unsur Keterwakilan Wilayah, Musyawarah dihadiri oleh :

1. Kepala Tiyuh
2. Kepala Sukudan Ketua RT.....;
3. Unsur dari Lembaga Kemasyarakatan Suku
4. Tokoh masyarakat Tiyuh pada Suku.....

Dalam Musyawarah tersebut ditetapkan Perwakilan Pemilih untuk memilih Anggota BPT berdasarkan keterwakilan wilayah, dalam wilayah pemilihan.....Suku..... sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,20.....
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Catatan : dilengkapi daftar hadir

LAMPIRAN :
 BERITA ACARA RAPAT
 NOMOR :...../...../...../...../...../20.....
 TENTANG PENETAPAN PERWAKILAN PEMILIH UNTUK MEMILIH ANGGOTA
 BPT DARI UNSUR KETERWAKILAN WILAYAH DALAM WILAYAH
 PEMILIHAN.....SUKU.....TIYUH.....KECAMATAN.....K
 ABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 20.....

NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	ALAMAT	PERWAKILAN UNSUR PEREMPUAN
1.				Ketua RT.....
2.				Ketua RT.....
				PKK tingkat Suku.....
				LPM
				unsur pemuda
				kelompok tani
				kelompok pengrajin
				kelompok nelayan
				tokoh agama;
				tokoh pendidikan
				pemerhati masalah sosial
				kelompok seni budaya
				Perwakilan Perempuan
	dst			

.....,20.....
 PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
 TIYUH.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat: Jln..... Tiyuh.....TelpKode Pos.....

Nomor	:	/...../TUBABA/20....,.....20...
Sifat	: Penting		K e p a d a
Lampiran	: -		Yth. Sdr.
Perihal	: UNDANGAN PEMILIHAN ANGGOTA BPT DALAM WILAYAH PEMILIHAN.....SUKU.....		Di_ Suku.....Rt.....

Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada Musyawarah Perwakilan Pemilihan Anggota BPT Periodes.d.....Tiyuh Kecamatan Dari Unsur Keterwakilan Wilayah, dalam Wilayah Pemilihan.....Suku..... yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
 Tanggal :
 Waktu : s/d..... WIB
 Tempat :
 Catatan : Undangan tidak boleh diwakilkan

Demikian untuk menjadikan maklum

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH.....
KECAMATAN
KETUA,

.....

TANDATERIMA

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Musyawarah Perwakilan Pemilihan Anggota BPT Periode.....s.d..... dari Unsur Keterwakilan Wilayah, dalam wilayah Pemilihan.....Suku..... Tiyuh..... Kecamatan

Nama :
 Unsur :

 Alamat :

.....
Nama terang

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT

FORMAT L

TIYUH.....KECAMATAN.....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat: Jln..... Tiyuh.....TelpKode Pos.....

BERITA ACARA

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPT

BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH

DALAM WILAYAH PEMILIHAN.....SUKU.....

Nomor:/...../...../ TUBABA/20....

Pada hari ini, tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pengisian Anggota BPT Tiyuh..... Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengadakan muyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPT berdasarkan keterwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....

Dalam rapat tersebut, diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut:

- Menyepakati dan menetapkan Calon Anggota BPT berdasarkan keterwakilan wilayah, dalam Wilayah PemilihanSuku..... Tiyuh.....Kecamatan.....sebagai berikut:

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

- untuk selanjutnya calon anggota BPT terpilih dari wilayah pemilihan.....Suku..... berhak untuk diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi anggota BPT Defenitif.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Anggota :

1. (.....tanda tangan.....)
2. (.....tanda tangan.....)
3. (.....tanda tangan.....)

dst

Catatan : dilengkapi daftar hadir

Nomor : / / /
 Anggota
 Sifat : Penting/Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Usulan Bakal Calon
 Anggota BPT Wilayah Pemilihan.....
 Suku

.....
 Kepada
 Yth. Sdr. Ketua Panitia Pengisian
 Tiyuh.....
 Di -
Tiyuh

Berdasarkan Surat Saudara Nomor :/...../..... /20..... Perihal Fasilitasi Rapat Musyawarah Suku bersama ini di sampaikan usulan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) suku

Adapun musyawarah Suku dimaksud menghasilkan orang bakal calon dan kelengkapan administrasi terlampir sebagai berikut :

1. Daftar nama – nama bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).
2. Berita acara rapat suku.
3. Daftar hadir rapat suku.
4. Berkas persyaratan bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA SUKU

(Nama Terang)

CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BPT

..... (Nama Tiyuh), tanggal.....20.....

Kepada Yth. :
 Panitia Pengisian Anggota BPT Tiyuh
 Di

Dengan hormat,
 Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Alamat :
 Pendidikan Terakhir :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh **Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....***) Tiyuh Kecamatan.....periode tahun 20.....-20.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Legalisir;
- b. fotocopy ijazah terakhir Legalisir;
- c. fotocopy akta kelahiran Legalisir;
- d. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bukan sebagai Perangkat Tiyuh;
 4. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPT;
 5. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.....Suku..... dan merupakan penduduk Tiyuh.....;

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Hormat saya,

Materai 6000

(Nama terang)

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur :/...../.....
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota BPT **Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....,*)** Tiyuh..... Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat/ tgl Lahir/ :/...../.....
Umur
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai setia kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota BPT **Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....,*)** Tiyuh..... Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tiak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BUKAN SEBAGAI PERANGKAT TIYUH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat/ tgl Lahir/ :/...../.....
Umur
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini saya Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya Bukan sebagai Perangkat Tiyuh atau tidak sedang dalam menduduki jabatan sebagai perangkat tiyuh. .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota BPT **Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....,*)** Tiyuh..... Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN

TIYUH

Jln.....Tiyuh..... Kecamatan

SURAT KETERANGAN

Nomor :/...../...../ TUBABA/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Tiyuh.....
Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat, menerangkan dengan
sebenarnya bahwa :

- Nama :
- Tempat/Tgl.Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Yang tersebut namanya di atas Adalah benar-benar ***bukan sebagai perangkat Tiyuh***.....Kecamatan.....atau tidak sedang menduduki jabatan sebagai perangkat Tiyuh.

Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai syarat pendaftaran calon Anggota BPT **Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....,*)**
Tiyuh..... Kecamatan

Demikian Surat Keterangan ini buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

.....,.....20....
Yang membuat pernyataan,
KEPALA TIYUH

Cap & ttd

.....

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MEJADI CALON ANGGOTA BPT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur :/...../.....
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Anggota BPT Tiyuh.....Kecamatan.....masa jabatan.....s.d

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Anggota BPT **Perwakilan perempuan/ perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....,*)** Tiyuh..... Kecamatandan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Catatan : dilengkapi daftar hadir

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUHKECAMATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUHKECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR :...../...../...../...../...../...../...../...../...../20.....
TENTANG

PENETAPAN HASIL CALON ANGGOTA BPT TERPILIH
TIYUH..... KECAMATANKABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT,

Menimbang : a. bahwa telah diselenggarakannya **pemilihan langsung / musyawarah perwakilan (dipilih salah satu)** pengisian anggota BPT berdasarkan keterwakilan perempuan dan berdasarkan keterwakilan wilayah dalam pemilihan masing-masing wilayah dalam Tiyuh..... Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPT tentang penetapan hasil pengisian Anggota BPT Tiyuh.....Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk masa jabatan.....s.d.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT TIYUH
KECAMATAN.....KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR :...../...../...../...../...../20.....
 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPT MASA
 JABATAN.....s.d.....

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPT
 TIYUHKECAMATAN.....
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 MASA JABATAN.....s.d.....

NO	WILAYAH PEMILIHAN		ANGGOTA BPT HASIL PEMILIHAN
1	I	Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
2	II	Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
3	III	Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
4	IV	Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
5	V	Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
6	VI	Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
7	VII	Suku.....RT....dan RT...	Nama :..... TTL :.....
dst.		
9	PERWAKILAN PEREMPUAN		Nama :..... TTL :.....

Ditetapkan di
 pada tanggal 20.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
 TIYUH,
 KETUA,

.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPT
TIYUH.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat: Jln..... Tiyuh.....TelpKode Pos.....

No. :/...../...../ TUBABA/20.... ,20...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Pengisian Kepada Yth.;
 Anggota BPT Kepala Tiyuh.....
 Di_.....

Dengan Hormat,

Dengan ini kami laporkan hasil proses pengisian Anggota BPT Tiyuh.....Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode Tahuns.d..... sebagaimana Berita Acara dan Keputusan Panitia terlampir.

Selanjutnya mohon dapat diteruskan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.

Demikian mohon menjadikan periksa.

Ketua Panitia,

(nama terang)



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN

TIYUH

Jln..... Tiyuh..... Kecamatan

....., 20.....

Nomor ://...../TUBABA/20.... Kepada Yth,
 Lampiran : 1 (satu) bendel
 Perihal : Usulan Penetapan dan Peresmian Anggota BPT
 Bupati Tulang Bawang Barat
 Cq. Camat.....

di -

.....

Berdasarkan Surat Panitia Pengisian Anggota BPT Tiyuh.....Nomor:.....tanggal.....tentang Laporan hasil pengisian Anggota BPT, dengan ini kami sampaikan usulan Penetapan dan Peresmian Anggota BPT TiyuhKecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat masa jabatan tahun.....s.d..... dengan lampiran sebagai berikut.

1. Surat Panitia Pengisian Anggota BPT Nomor.....tanggal.....tentang Laporan hasil pengisian Anggota BPT.
2. Berita Acara Penetapan Hasil Pengisian Anggota BPT berdasarkan Keterwakilan Perempuan.
3. Berita Acara Penetapan Hasil Pengisian Anggota BPT berdasarkan Keterwakilan masing-masing wilayah suku.
4. Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPT tentang Penetapan hasil Pemilihan Anggota BPT Tiyuh.....Kecamatan.....masa jabatan tahuns.d.....

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA TIYUH.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN

Jln..... Tiyuh..... Kecamatan

....., 20.....

Nomor ://...../TUBABA/20.... Kepada Yth,
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Usulan Penetapan dan Peresmian Anggota BPT Tiyuh..... Bupati Tulang Bawang Barat
Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setdakab TUBABA

di -

Panaragan

Berdasarkan Surat Kepala Tiyuh..... Nomor:..... tanggal..... tentang Usulan Penetapan dan Peresmian Anggota BPT Tiyuh....., dengan ini kami sampaikan usulan Penetapan dan Peresmian Anggota BPT TiyuhKecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat masa jabatan tahun.....s.d..... dengan lampiran sebagai berikut.

1. Surat Kepala Tiyuh Nomor.....tanggal.....tentang Usulan Penetapan dan Peresmian Anggota BPT Tiyuh.....
2. Surat Panitia Pengisian Anggota BPT Nomor.....tanggal.....tentang Laporan hasil pengisian Anggota BPT.
3. Berita Acara Penetapan Hasil Pengisian Anggota BPT berdasarkan Keterwakilan Perempuan.
4. Berita Acara Penetapan Hasil Pengisian Anggota BPT berdasarkan Keterwakilan masing-masing wilayah suku.
5. Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPT tentang Penetapan hasil Pemilihan Anggota BPT Tiyuh.....Kecamatan.....masa jabatan tahuns.d.....

Demikian kami sampaikan, mohon dapat ditindaklanjuti dan menjadi periksa.

CAMAT.....

.....

Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Tiyuhdi.....



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

Jln. Nomor Kecamatan

BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

KECAMATAN

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : /BA/BPT-.....-...../TUBABA/...../2018

TENTANG

RAPAT MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH (BPT)
MENENTUKAN UNSUR PIMPINAN DAN KETUA BIDANG

Pada hari tanggal bulan tahun bertempat di, Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT), Tiyuh, Kecamatan Kabupaten Tulng Bawang Barat mengadakan rapat pembahasan menentukan unsur pimpinan dan ketua bidang masa jabatan tahun.....s.d.....

Rapat dihadiri oleh:

1. Ketua BPT dan Anggota
2. Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh
3. Tokoh masyarakat.

Dalam rangka tersebut Badan Permusyawaratan Tiyuh diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut:

Menyepakati unsur pimpinan dan ketua bidang Badan Permusyawaratan Tiyuh.....masa jabatans.d.....sebagai berikut :

1. Sdr. sebagai Ketua
2. Sdr. sebagai Wakil Ketua
3. Sdr. sebagai Sekretaris
4. Sdr. sebagai Ketua Bidang.....
5. Sdr. sebagai Ketua Bidang.....

Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Tiyuh, Kecamatan, Kabupaten yang selanjutnya untuk diketahui dan dapat digunakan untuk sebagaimana mestinya.

....., 20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH (BPT)
PIMPINAN RAPAT SEMENTARA

ANGGOTA BPT TERTUA

ANGGOTA BPT TERMUDA

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

Jln. Nomor Kecamatan

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPT

Rapat : Pembahasan menentukan unsur Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Tiyuh

Tiyuh :

Kecamatan :

Kabupaten : Tulang Bawang Barat

Tanggal :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
	dst		

....., 20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH (BPT)
PIMPINAN RAPAT SEMENTARA

ANGGOTA BPT TERTUA

ANGGOTA BPT TERMUDA

.....

.....

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : orang

2. Hadir : orang

3. Tidak hadir : - orang

4. Quorum : Memenuhi/Tidak memenuhi



FORMAT X

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

Jln. Nomor Kecamatan

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUH..... ..KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR :...../...../...../...../...../20.....

TENTANG
PENETAPAN UNSUR PIMPINAN
DAN KETUA BIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUH..... ..KECAMATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
MASA JABATANS.D.....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar tugas BPT Tiyuh.....Kecamatan.....dalam pemerintahan tiyuh, maka perlu ditetapkan unsur pimpinan BPT yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta Ketua ketua Bidang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Tiyuh tentang penetapan Unsur Pimpinan BPT dan Ketua Bidang BPT Tiyuh.....Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk masa jabatan.....s.d.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Tiyuh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 50);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62).
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

13 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 11);

14 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Tiyuh Nomor:...../...../...../...../...../20.... Tanggal.....Tentang Pembahasan menentukan unsur Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Tiyuh, Tiyuh.....Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : menetapkan unsur pimpinan dan ketua bidang Badan Permusyawaratan Tiyuh, Tiyuh.....Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk masa jabatan.....s.d....., dengan susunan kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Camat..... atas nama Bupati Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di.....
pada tanggal20....
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUHKECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PIMPINAN SEMENTARA
ANGGOTA BPT TERTUA

Cap/ttd

.....

Disahkan :

Nomor :/...../...../...../...../20....

Tanggal :20.....

CAMAT

Cap/ttd

.....

Pangkat/Gol

NIP.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH, TIYUH
KECAMATAN.....KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR :...../...../...../...../...../...../20.....
 TENTANG PENETAPAN UNSUR PIMPINAN DAN KETUA BIDANG BADAN
 PERMUSYAWARATAN TIYUH, TIYUH..... KECAMATAN
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT MASA JABATAN
S.D.....

PENETAPAN UNSUR PIMPINAN DAN KETUA BIDANG BADAN
 PERMUSYAWARATAN TIYUH, TIYUH..... KECAMATAN
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 MASA JABATANS.D.....

No	Nama	Tempat tanggal lahir	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1			Ketua	Unsur Pimpinan dan Ketua Bidang merangkap anggota
2			Wakil Ketua	
3			Sekretaris	
4			Ketua Bidang.....	
5			Ketua Bidang.....	

Ditetapkan di.....
 pada tanggal20.....
 BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
 TIYUHKECAMATAN.....
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 PIMPINAN SEMENTARA
 ANGGOTA BPT TERTUA

Cap/ttd

Disahkan :

Nomor :/...../...../...../...../...../20....
 Tanggal :20.....
 CAMAT

Cap/ttd

 Pangkat/Gol
 NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

Jln. Nomor Kecamatan

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUHKECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR :/...../...../...../...../20....

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA STAF ADMINISTRASI BPT
TIYUHKECAMATAN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal** Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh, tenaga staf administrasi diangkat oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Tiyuh tentang Pengangkatan Tenaga Staf Administrasi BPT TiyuhKecamatanKabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 20.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 50);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :
 Nama :
 Tempat/Tgl Lahir :
 Agama :
 Pendidikan :
 Alamat :

.....
 Sebagai Tenaga Staf Administrasi BPT Tiyuh
Kecamatan.....

KEDUA : Tenaga Staf Administrasi BPT sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berkedudukan sebagai staf bukan merupakan anggota BPT bertugas membantu Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagai pelaksana tugas pengadministrasian BPT.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tenaga Staf Administrasi BPT mempunyai fungsi :

- a. Penyelesaian Administrasi Keuangan BPT
- b. Penyelesaian Administrasi BPT, melakukan pengendalian, dan pengelolaan serta pengendalian tata kearsipan BPT antara lain:
 1. buku agenda surat keluar
 2. buku agenda surat masuk
 3. buku ekspedisi
 4. buku data inventaris BPT
 5. buku laporan keuangan BPT

6. buku tamu BPT
 7. buku data anggota BPT
 8. buku data kegiatan BPT
 9. buku data aspirasi masyarakat
 10. buku daftar hadir rapat BPT
 11. buku notulen rapat BPT
 12. buku data peraturan BPT
 13. buku keputusan BPT
 14. buku data peraturan Tiyuh
 15. buku keputusan musyawarah Tiyuh
 16. buku keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh
- c. sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor BPT.
 - d. Menyusun Risalah Rapat BPT
 - e. Mendokumentasikan Kegiatan BPT.
 - f. mempersiapkan bahan-bahan laporan antara lain Laporan Kinerja BPT
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BPT

KEEMPAT : Tenaga Staf Administrasi BPT sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diangkat dan diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh (APB Tiyuh) Tahun Anggaran 20.....

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal 20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

.....,

KETUA,

.....

Tembusan :

1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab TUBABA di Panaragan;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab TUBABA di Panaragan;
5. Kepala Bagian Administrasi Tiyuh Setdakab TUBABA di Panaragan;
6. Camat di
7. Kepala Tiyuh di Tiyuh Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
 BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

Jln.Tiyuh.....Kecamatan.....

BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
 KECAMATAN
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR :/BA/BPT-.....-...../TUBABA/...../20.....

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

.....

Pada hari tanggal bulan tahun
 bertempat di, Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT), Tiyuh
, Kecamatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat
 mengadakan rapat pembahasan tentang pemberhentian anggota BPT

Rapat dihadiri oleh:

1. Ketua BPT dan Anggota
2. KepalaTiyuh dan Perangkat Tiyuh
3. Tokoh Masyarakat Tiyuh

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut:

Menyepakati dan menyetujui Pemberhentian Anggota BPT sebagai berikut:

1. Sdr..... **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan
 dari **perwakilan wilayah dalam wilayah**
pemilihan.....Suku.....
2. Sdr..... **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan
 dari **perwakilan perempuan**
3. dst

Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Tiyuh, Kecamatan
, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya dapat
 digunakan untuk sebagaimana mestinya.

....., 20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

.....
 KETUA,

Catatan: Lampirkan daftar hadir rapat



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

Jln.Tiyuh..... KecamatanTelp.....Kode Pos

....., 20.....

Nomor ://BPT-..../..../20....
Lampiran : (.....) Lembar
Perihal : Usulan Pemberhentian
Anggota BPT

Kepada Yth,
Bupati Tulang Bawang Barat
Cq. Kepala Tiyuh

di -

T E M P A T

Berdasarkan Berita Acara Musyawarah BPT Nomor:
...../BA/BPT-.....-...../TUBABA/...../20.... tanggal
Tahun 20.... tentang Pembahasan Pemberhentian Anggota BPT
....., dengan ini kami sampaikan hasil rapat Badan
Permasyarakatan Tiyuh (BPT)yaitu menyepakati dan menyetujui
pemberhentian anggota BPT (Berita Acara terlampir) dengan nama-
nama sebagai berikut.

1. Sdr..... **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan
dari **perwakilan wilayah dalam wilayah**
pemilihan.....Suku.....
2. Sdr..... **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan
dari **perwakilan perempuan**
3. Dst.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami
sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
.....
KETUA,

.....

Tembusan :

1. Camat.....di.....



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN

TIYUH

Jln..... Tiyuh..... Kecamatan

....., 20.....

Nomor ://...../TUBABA/...../20..... Kepada Yth,
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPT
 Bupati Tulang Bawang Barat
 Cq. Camat.....

di -

.....

Menindaklanjuti Surat Ketua Badan Permusyawaratan
 Tiyuh..... Nomor:.....tanggal.....tentang Usulan
 Pemberhentian Anggota BPT Tiyuh
Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat
 dengan daftar nama-nama sebagai berikut.

1. Sdr..... **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan dari
perwakilan wilayah dalam wilayah
pemilihan.....Suku.....
2. Sdr..... **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan dari
perwakilan perempuan
3. Dst.

Demikian kami sampaikan, mohon menjadi periksa.

KEPALA TIYUH.....

.....

Tembusan :

1. Ketua BPT.....di.....



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN

Jln..... Tiyuh..... Kecamatan

....., 20.....

Nomor ://...../ TUBABA/20....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Pemberhentian
Anggota BPT Tiyuh.....

Kepada Yth,
Bupati Tulang Bawang Barat
Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setdakab TUBABA

di -

Panaragan

Menindaklanjuti Surat Kepala
Tiyuh.....Nomor:.....tanggal.....tentang Usulan
Pemberhentian Anggota BPT Tiyuh..... dan Surat Ketua Badan
PermusyawaratanTiyuh.....Nomor:.....tanggal.....tentang
Usulan Pemberhentian Anggota BPT Tiyuh , dengan ini kami sampaikan
daftar nama-anggota BPT untuk diproses pemberhentiannya sebagai
berikut.

1. Sdr..... **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan dari
perwakilan wilayah dalam wilayah
pemilihan.....Suku.....
2. Sdr..... **Berhenti/diberhentikan** dengan alasan dari
perwakilan perempuan
3. Dst.

Demikian kami sampaikan, mohon dapat ditindaklanjuti dan
menjadi periksa.

CAMAT.....

.....
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Tiyuhdi.....;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh.....di.....



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN

TIYUH

Jln..... Tiyuh..... Kecamatan

BERITA ACARA

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPT ANTAR WAKTU

BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH

DALAM WILAYAH PEMILIHAN.....SUKU.....

Nomor:/...../...../ TUBABA/20....

Pada hari ini, tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, telah mengadakan muyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPT Antar Waktu berdasarkan keterwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....

Rapat dihadiri :

Rapat dihadiri oleh:

1. Ketua BPT dan Anggota
2. KepalaTiyuh dan Perangkat Tiyuh
3. Tokoh Masyarakat Tiyuh
4.
5. dst

Dalam rapat tersebut, diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut:

- Menyepakati dan menetapkan Anggota BPT Antar Waktu berdasarkan keterwakilan wilayah, dalam Wilayah PemilihanSuku.....Tiyuh.....Kecamatan.....sebagai berikut:

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

- untuk selanjutnya anggota BPT Antar Waktu terpilih dari wilayah pemilihan.....Suku..... berhak untuk diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi anggota BPT Defenitif.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH20.....
.....
KETUA, KEPALO TIYUH.....

.....

.....

Catatan : dilengkapi daftar hadir

Format ini digunakan apabila Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPT nomor urut berikutnya yang akan mengganti anggota BPT yang berhenti berdasarkan hasil pemilihan pengisian anggota BPT, maka pengisian anggota BPT antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah perwakilan.



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN

TIYUH

Jln..... Tiyuh..... Kecamatan

....., 20.....

Nomor :// BPT-...../...../20.... Kepada Yth,
 Lampiran : (.....) Lembar
 Perihal : Usulan Pengisian Anggota BPT Bupati Tulang Bawang Barat
 Antar Waktu Tiyuh..... Cq. Camat

di -

T E M P A T

Berdasarkan Pasal.....ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor.....Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPT yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPT nomor urut berikutnya yang akan mengganti anggota BPT yang berhenti, maka pengisian anggota BPT antar waktu dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. apabila anggota BPT yang diganti berasal dari perwakilan unsur wilayah, maka pemilihan dilakukan oleh warga tiyuh pada wilayah yang diwakilinya;
 - b. apabila anggota BPT yang diganti berasal dari perwakilan unsur perempuan, maka pemilihan dilakukan oleh warga tiyuh perempuan;
- (2) Pemilihan anggota BPT antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara musyawarah perwakilan.

sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dan setelah dilaksanakan pemilihan Anggota BPT antar waktu dengan cara musyawarah perwakilan sebagaimana Berita Acara masing-masing (terlampir) dengan hasil sebagai berikut berikut : .

1. Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Kategori : **perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....**

2. Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Kategori : **perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....**

3. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Kategori : **perwakilan perempuan.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA TIYUH
.....
.....

Tembusan :

1. Camat.....di.....;
2. Ketua BPTdi.....



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN

TIYUH

Jln..... Tiyuh..... Kecamatan

....., 20.....

Nomor ://...../TUBABA/...../20..... Kepada Yth,
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Usulan Pengisian Anggota BPT Antar Waktu Tiyuh.....
 Bupati Tulang Bawang Barat
 Cq. Camat.....
 di -

.....

Berdasarkan Pasal.....Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor.....Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPT yang berbunyi:

- (1) Anggota BPT yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPT nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPT dengan melampirkan berita acara hasil saat pemilihan Anggota BPT.
- (2) Dalam hal calon anggota BPT nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPT, digantikan oleh calon anggota BPT nomor urut berikutnya.

sehubungan dengan dasar tersebut di atas, maka kami usulkan Anggota BPT antar waktu sebagaimana Berita Acara hasil Pemilihan Anggota BPT (terlampir) dengan daftar nama sebagai berikut : .

- 1. Nama :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Kategori : **perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....**
- 2. dst
- 3. Nama :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Kategori : **perwakilan perempuan.**

Demikian kami sampaikan, mohon menjadi periksa.

KEPALA TIYUH.....

.....

Tembusan :

- 1. Ketua BPT.....di.....



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KECAMATAN

Jln..... Tiyuh..... Kecamatan

....., 20.....

Nomor ://...../ TUBABA/20..... Kepada Yth,
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Usulan Pengisian Anggota BPT Antar Waktu Tiyuh.....
 Bupati Tulang Bawang Barat
 Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
 Setdakab TUBABA

di -

Panaragan

Menindaklanjuti Surat Kepala
 Tiyuh..... Nomor:..... tanggal..... tentang Usulan Pengisian
 Anggota BPT Antar Waktu Tiyuh....., dengan ini kami
 sampaikan daftar nama-anggota BPT Antar Waktu untuk diproses
 penetapan dan peresmiannya sebagai berikut.

1. Nama :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Kategori : **perwakilan wilayah dalam wilayah pemilihan.....Suku.....**
2. dst
3. Nama :
- Tempat Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Kategori : **perwakilan perempuan.**

Demikian kami sampaikan, mohon dapat ditindaklanjuti dan menjadi periksa.

CAMAT.....

.....
 Pangkat/Gol
 NIP.

Tembusan :

1. Kepala Tiyuhdi.....;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh.....di.....

A. CONTOH SURAT USULAN

Nomor : /..... /...../.....
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Bakal Calon
Anggota BPT Suku
.....

.....
Kepada
Yth. Sdr. Ketua Panitia Musyawarah
Tiyuh.....
Di -
Tiyuh

Berdasarkan Surat Saudara Nomor :/Panmus/..... /20..... Perihal Fasilitasi Rapat Musyawarah Suku bersama ini di sampaikan usulan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) suku

Adapun musyawarah Suku dimaksud menghasilkan orang bakal calon dan kelengkapan administrasi terlampir sebagai berikut :

1. Daftar nama – nama bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).
2. Berita acara rapat suku.
3. Daftar hadir rapat suku.
4. Berkas persyaratan bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT).

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA SUKU

(Nama Terang)

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN.....KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR :/...../.....-...../TUBABA/...../20.....
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN TIYUH

A. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUH.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

NOMOR :/...../.....-.....-...../TUBABA/...../20.....

TENTANG

TATA TERTIB ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUH.....KECAMATANKABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan
Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh
Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu
diatur dengan tata tertib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Panitia
tentang Tata Tertib Pemilihan Anggota Badan
Permusyawaratan Tiyuh

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tiyuh (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor);
7. Keputusan Kepala Tiyuh Nomor Tahun 20..... tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH.....

KESATU : Tata Tertib Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal 20.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TIYUH.....
KETUA,

cap dan tanda tangan

.....

Tembusan:

1. Bupati Tulang Bawang Barat di panaragan;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
3. Camat di
4. Kepala Tiyuh di

LAMPIRAN III:

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH.....

NOMOR :/...../BPT-.....-...../TUBABA/...../20.....

TENTANG TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH.....KECAMATAN.....KABUPATEN TULANG

BAWANG BARAT TAHUN.....20.....

TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Tiyuh adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Tiyuh.
4. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Tiyuh adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Tiyuh, Pemerintah Tiyuh dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kepala Tiyuh adalah Pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Hari adalah hari kalender.
8. Panitia adalah Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh

Pasal 2

Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota BPT sebagai berikut:

- a. Penduduk Tiyuh mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota BPT dengan mengisi formulir pendaftaran dan dilampiri persyaratan administrasi yang telah ditentukan;
- b. Waktu pendaftaran calon anggota BPT dari tanggals.d
- c. Berkas pendaftaran disampaikan kepada panitia yang berkedudukan di kantor Tiyuh

Pasal 3

Jadwal Pelaksanaan Pengisian anggota BPT:

- a. Pendaftaran calon anggota BPT tanggal s.d
- b. Penelitian berkas administrasi tanggal s.d
- c. Pengumuman calon anggota BPT yang memenuhi syarat administrasi tanggal
- d. Pelaksanaan pemilihan keterwakilan perempuan tanggal
- e. Pelaksanaan pemilihan keterwakilan wilayah tanggal s.d
- f. Penetapan calon anggota BPT terpilih oleh panitia tanggal

Pasal 4

Persyaratan Administrasi Calon Anggota BPT terdiri atas:

- a. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
- b. Fotocopy ijazah terakhir;
- c. Surat pernyataan yang menyatakan:
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Bukan sebagai Perangkat Tiyuh;
 4. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPT;
 5. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk Tiyuh.....;

Pasal 5

Unsur Musyawarah Perwakilan terdiri atas:

- a. Musyawarah Perwakilan untuk memilih anggota BPT keterwakilan perempuan, terdiri atas unsur perempuan dari :
 1. PKK;
 2. LPM;
 3. Karang Taruna;
 4. Wilayah Pemilihan;
 5. Kelompok Tani;
 6. Kelompok Nelayan;
 7. Tokoh Agama;
 8. Tokoh Pendidikan;
 9. Pemerhati Masalah Sosial; dan/atau
 10. Kelompok Seni Budaya
- b. Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPT keterwakilan wilayah, terdiri atas:
 1. RT/Suku;
 2. PKK Suku;
 3. Pokglat LPM;
 4. Unsur pemuda;

5. Kelompok tani;
6. Kelompok nelayan;
7. Tokoh Agama;
8. Tokoh pendidikan;
9. Pemerhati masalah sosial; dan/atau
10. Kelompok seni budaya.

Pasal 6

Tata cara musyawarah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Musyawarah dipandu oleh panitia;
- b. Panitia mengumumkan kepada peserta musyawarah calon anggota BPT yang akan dipilih;
- c. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- d. Calon anggota BPT terpilih harus diberikan nomor urutan;
- e. Calon anggota BPT terpilih paling sedikit 2 orang; dan
- f. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara;

Pasal 7

Penetapan Calon Anggota BPT terpilih ditetapkan dengan Berita Acara Panitia

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH.....
KETUA,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD